



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TINGKAT RESIKO DAN BEBAN KERJA BAGI
TENAGA MEDIS SPESIALIS, TENAGA MEDIS UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA TEKNIS LAINNYA
DILINGKUNGAN RSUD BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktifitas kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok seiring dengan tingginya tuntutan publik terhadap pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan kepada tenaga medis spesialis, tenaga medis umum, paramedis dan tenaga teknis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Buntok ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan, Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberian Insentif / Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, Tingkat Resiko dan Beban Kerja bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok karena tidak sesuai dengan beban kerja dan tingkat resiko yang ada ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Bunhtok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax 21500

16. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Poliklinik adalah Poliklinik pada RSUD Buntok yang merupakan tempat memberikan pelayanan rawat jalan.
18. Rawat jalan adalah suatu pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medis lainnya tanpa tinggal diruang perawatan.

BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). Tambahan Penghasilan diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.
- (2). Penerima Tambahan Penghasilan dibagi dalam 2 (dua) kategori berdasarkan Resiko Kerja dan Beban Kerja.
- (3). Tambahan Penghasilan berdasarkan Resiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja kerja yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (4). Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya yang dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang tinggi.
- (5). Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya pindahan dari daerah lain dan atau dalam daerah pada tahun anggaran berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran bersangkutan.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 3

- (1). Jenis pelayanan di RSUD Buntok terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan yaitu :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Inap
 - c. Rawat Darurat
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
 - e. Tindakan Medik dan Terapi
 - f. Rehabilitasi Medik
 - g. Bank Darah
 - h. Unit Tranfusi Darah (UTD) – RS
 - i. Perawatan Jenazah
 - j. Transportasi Medik
 - k. Medico Legal.
- (2). Jenis pelayanan di RSUD Buntok dikembangkan menurut standarisasi Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat.
- (3). Jenis pelayanan kesehatan RSUD Buntok sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kesatuan integral dari Rumah Sakit.

Pasal 4

- (1). Kelas perawatan RSUD Buntok ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Paviliun
 - b. Kelas Utama / VIP
 - c. Kelas I
 - d. Kelas II
 - e. Kelas III
 - f. Kelas Perawatan Khusus Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU) dan Perinatologi
 - g. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
- (2). Fasilitas pada masing-masing kelas perawatan disediakan dan dikembangkan sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1). Poliklinik RSUD Buntok disediakan bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan pada jam kerja.
- (2). Poliklinik RSUD Buntok dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Poliklinik Umum, Poliklinik Spesialis, Poliklinik Gigi dan Rehabilitasi Medik.

Pasal 6

- (1). Penunjang Pemeriksaan Diagnostik meliputi pelayanan :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium.
 - b. Pemeriksaan Radiologi / Ultra Sono Grafi (USG).
 - c. Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG).

BAB IV

RUANG LINGKUP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1). Pemberian tambahan penghasilan diberikan bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya , baik PNS maupun Non PNS, dengan memperhatikan Profesi, Tingkat Resiko Kerja dan Beban Kerja.
- (2). Imbalan atas jasa yang berupa gaji , honorarium, tunjangan tetap, tunjangan kesejahteraan dan atau tunjangan pensiun diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , sedangkan pemberian tambahan penghasilan diberikan berdasarkan profesi, resiko kerja dan beban kerja.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1). Tata cara pembayaran dihitung berdasarkan jumlah kehadiran dan atau aktif melaksanakan tugas yang didasarkan pada absensi harian pada masing-masing unit layanan atau ruangan dalam setiap bulan dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2). Absensi harian sebagaimana ayat (1) harus disahkan oleh atasan langsung dan diketahui Direktur RSUD Buntok.
- (3). Nilai besaran penerimaan Tambahan Penghasilan yang diterima merupakan hasil perkalian dari harga satuan per hari dikalikan dengan jumlah kehadiran dan atau aktif melaksanakan tugas.
- (4). Dalam hal seorang pegawai digantikan dinasny oleh pegawai yang setara, maka jasa tambahan penghasilannya akan langsung diberikan kepada pegawai pengganti.
- (5). Pembayaran atas tambahan penghasilan dilakukan secara bulanan melalui Bendahara Pengeluaran

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1). Seluruh pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan melalui DPA – RSUD Buntok
- (2). Penetapan besaran tambahan penghasilan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3). Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya mulai berlaku sejak bulan Januari 2011.
- (4). Besaran jumlah pemberian tambahan penghasilan diberikan bervariasi berdasarkan profesi, tingkat resiko dan beban kerja dengan nilai besaran harga satuan yang dihitung secara bulanan maupun harian sebagai mana tertuang dalam lampiran I dan II Peraturan ini :

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Bagi pegawai yang tidak melaksanakan absensi akan dikenakan sanksi berupa pemotongan pembayaran tambahan penghasilan pada bulan yang bersangkutan .

BAB VIII

LAIN – LAIN

Pasal 11

- (1). Nama-nama Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Barito Selatan.
- (2). Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberian Insentif / Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Resiko dan Beban Kerja bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tingkat Resiko dan Beban Kerja bagi Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis Lainnya dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok dibayarkan terhitung tanggal 2 Januari 2011.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 21 April 2011

BUPATI BARITO SELATAN



BAHARUDIN LISA

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 21 April 2011.



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

DAMBER LIWAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 20**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2011.

TANGGAL : 21 April 2011

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TINGKAT RESIKO KERJA DAN BEBAN KERJA BAGI TENAGA
MEDIS SPESIALIS, TENAGA UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA
TEKNIS LAINNYA DILINGKUNGAN RSUD BUNTOK.

No.	PROFESI / BIDANG TUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASIL PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Ruang Perawatan	Rp. 500,000 per orang / bulan	Beban Kerja
2	Wakil Kepala Ruang Perawatan	Rp. 380,000 per orang / bulan	Beban Kerja
3	Kepala Poliklinik Rawat Jalan	Rp. 450,000 per orang / bulan	Beban Kerja
4	Kepala Instalasi Penunjang	Rp. 450,000 per orang / bulan	Beban Kerja
5	Penanggung Jawab Anestesi	Rp. 1,000,000 per orang / bulan	Resiko Kerja
6	Petugas Anestesi	Rp. 900,000 per orang / bulan	Resiko Kerja
7	Petugas Kamar Mayat	Rp. 400,000 per orang / bulan	Beban Kerja
8	Petugas / Tenaga Loper	Rp. 400,000 per orang / bulan	Beban Kerja
9	Petugas Teknisi Billing System	Rp. 600,000 per orang / bulan	Beban Kerja
10	Petugas Kamar Operasi / OK	Rp. 800,000 per orang / bulan	Resiko Kerja
11	Petugas Jaga Billing System (Kasir)	Rp. 600,000 per orang / bulan	Beban Kerja

BUPATI BARITO SELATAN



BAHARUDIN LISA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 20 TAHUN 2011.

TANGGAL : 21 April 2011

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
TINGKAT RESIKO KERJA DAN BEBAN KERJA BAGI TENAGA
MEDIS SPESIALIS, TENAGA UMUM, PARAMEDIS DAN TENAGA
TEKNIS LAINNYA DILINGKUNGAN RSUD BUNTOK.

No.	PROFESI / BIDANG TUGAS	BESARAN TAMBAHAN PENGHASIL PER HARI	KET
1	2	3	4
1	Petugas Dokter Spesialis Dasar	Rp. 300,000 per orang / hari	
2	Petugas Dokter Spesialis Penunjang	Rp. 150,000 per orang / hari	
3	Petugas Dokter Umum UGD / Rg. Perawatan (Siang)	Rp. 115,000 per orang / shiff	
4	Petugas Dokter Umum UGD / Rg. Perawatan (Malam)	Rp. 135,000 per orang / shiff	
5	Petugas Dokter Umum UGD / Rg. Perawatan Hari Libur (Pagi)	Rp. 70,000 per orang / shiff	
6	Petugas IPS-RS (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
7	Petugas IPS-RS (Malam)	Rp. 35,000 per orang / shiff	
8	Petugas Perawat Ruang Perawatan (Siang)	Rp. 35,000 per orang / shiff	
9	Petugas Perawat Ruang Perawatan (Malam)	Rp. 45,000 per orang / shiff	
10	Petugas Perawat Ruang Perawatan Hari Libur (Pagi)	Rp. 28,500 per orang / shiff	
11	Petugas Rekam Medik (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
12	Petugas Rekam Medik (Malam)	Rp. 35,000 per orang / shiff	
13	Petugas Farmasi (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
14	Petugas Farmasi (Malam)	Rp. 35,000 per orang / shiff	
15	Petugas Instalasi Gizi (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
16	Petugas Instalasi Gizi (Malam)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
17	Petugas Unit Tranfusi Darah (UTD) (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
18	Petugas Unit Tranfusi Darah (UTD) (Malam)	Rp. 35,000 per orang / shiff	
19	Petugas Sopir Ambulance (Siang)	Rp. 25,000 per orang / shiff	
20	Petugas Sopir Ambulance (Malam)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
21	Petugas Supervisor (Siang)	Rp. 50,000 per orang / shiff	
22	Petugas Supervisor (Malam)	Rp. 50,000 per orang / shiff	
23	Petugas Laboratorium (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
24	Petugas Laboratorium (Malam)	Rp. 35,000 per orang / shiff	
25	Petugas Radiologi (Siang)	Rp. 30,000 per orang / shiff	
26	Petugas Radiologi (Malam)	Rp. 35,000 per orang / shiff	

